



PUTUSAN

Nomor : 4/ Pid.Sus- PRK/ 2019/ PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AMIRRUDIN PANJAITAN
Tempat lahir : Desa Sei Ciliong, Lingkungan IV, Tanjung Balai Asahan
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ tahun 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sei Ciliong, Lingkungan IV Kab. Tanjung Balai
Asahan Prov. Sumatra Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda KM. PKFA 7836

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 4/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg tanggal 10 Mei 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg tanggal 10 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Pelimpahan Perkara Nomor: B – 826/ N.10.15/ Euh.2/ 05/ 2019 Tanggal 07 Mei 2019;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM - 38/ BINTAN/ Euh.2/ 05/ 2019 tanggal 27 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMIRRUDIN PANJAITAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan “**mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di**

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 1



ZEEI yang tidak memiliki SIPI yang dilakukan secara bersama-sama” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) Bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:

1. 1(satu) Unit Kapal KM. PKFA 7836;
2. 1 (satu) Unit GPS (JMC) Model V - 6802 P
3. 1 (satu) Buah Kompas Sailing
4. 1 (satu) Unit Radio Super Star
5. 1 (satu) Unit GPS Koden CVS - 118MK

Dirampas untuk negara

6. 1 (satu) Unit alat tangkap Trawl;
7. ±20 (dua puluh) Kg Ikan Campuran

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 2 (dua) buah Bendera Malaysia
9. 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel

Dikembalikan kepada AMIRRUDIN PANJAITAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor REG. Perkara: PDM – 38/ BINTAN/ Euh.2/05 / 2019 tanggal 07 Mei 2019** sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa **TERDAKWA AMIRRUDIN PANJAITAN** selaku Nahkoda KM PKFA 7836, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira Pukul 11.48 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada koordinat 03°18.207 LU - 100°27.352' BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana **“memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan**

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 2



berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira Pukul 11.48 WIB, **TERDAKWA AMIRUDIN PANJAITAN** selaku Nahkoda KM PKFA 7836 berbendera Malaysia yang merupakan Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap berupa pukat tarik/pukat trawl bersama dengan **SAKSI ZULKIFLI M, SAKSI MISWADI, DAN SAKSI RIKI HANDIKA** (ketiganya Anak Buah Kapal (ABK) KM PKFA 7836) menuju ke Perairan selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kemudian terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara memerintahkan para ABK KM PKFA 7836 dengan menggunakan katrol, jaring diturunkan, lalu papan otter board diturunkan, selanjutnya tali diturunkan dan kapal jalan dan menarik jaring selama kurang lebih 4 jam. Kemudian jaring dinaikkan dengan menggunakan katrol selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya memilih ikan hasil tangkapan sesuai jenisnya kemudian ikan di cuci lalu di masukkan tong dan simpan di palka bersama dengan es.
- Bahwa Selanjutnya Kapal KP.ORCA02 sedang melaksanakan operasi di perairan Laut Selat Malaka dan mendeteksi sebuah kapal pada posisi 03°18.207' LU - 100°27.352' BT. Selanjutnya KP. ORCA02 melakukan pengejaran pukul 10.35 WIB, pada posisi 03° 19.282' LU-100°27.905' BT kapal berhasil terpergok/terlihat dan kapal KM. PKFA 7836 berhasil dihentikan/diperiksa pada posisi 03°20.906' LU - 100°28.041' BT (Perairan laut selat Malaka ZEE Indonesia WPP NRI 571), pada pukul 11.48 WIB Selanjutnya **SAKSI MUKANI, A.md,S.Tr.Pi** dan **SAKSI ARIF RIZAL MUTTAQIN, S.S.T.Pi**, (keduanya awak kapal KP ORCA 02) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal dan **TERDAKWA AMIRUDIN PANJAITAN** tidak dapat menunjukkan *Dokumen Perizinan* yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia baik berupa *Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)* maupun *Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)* serta di atas kapal ditemukan hasil tangkapan berupa ikan an berbagai macam jenis dan alat tangkap berupa jaring Trawl, selanjutnya **TERDAKWA AMIRUDIN PANJAITAN** beserta seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA AMIRUDIN PANJAITAN** selaku Nahkoda KM PKFA 7836, pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira Pukul 11.48 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 bertempat di Perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada koordinat 03°18.207 LU - 100°27.352' BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana **"memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2019 sekira Pukul 11.48 WIB, **TERDAKWA AMIRRUDIN PANJAITAN** selaku Nahkoda KM PKFA 7836 berbendera Malaysia yang merupakan Kapal Penangkap ikan dengan alat tangkap berupa pukat tarik/pukat trawl bersama dengan **SAKSI ZULKIFLI M, SAKSI MISWADI, DAN SAKSI RIKI HANDIKA** (ketiganya Anak Buah Kapal (ABK) KM PKFA 7836) menuju ke Perairan selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kemudian terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan cara memerintahkan para ABK KM PKFA 7836 dengan menggunakan katrol, jaring diturunkan, lalu papan otter board diturunkan, selanjutnya tali diturunkan dan kapal jalan dan menarik jaring selama kurang lebih 4 jam. Kemudian jaring dinaikkan dengan menggunakan katrol selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya memilih ikan hasil tangkapan sesuai jenisnya kemudian ikan di cuci lalu di masukkan tong dan simpan di palka bersama dengan es.
- Bahwa Selanjutnya Kapal KP.ORCA0 2 sedang melaksanakan operasi di perairan Laut Selat Malaka dan mendeteksi sebuah kapal pada posisi 03°18.207 LU - 100°27.352' BT. Selanjutnya KP. ORCA02 melakukan pengejaran pukul 10.35 WIB, pada posisi 03° 19.282' LU-100°27.905' BT kapal berhasil terpergok/terlihat dan kapal KM. PKFA 7836 berhasil dihentikan/diperiksa pada posisi 03°20.906' LU - 100°28.041' BT (Perairan laut selat Malaka ZEE Indonesia WPP NRI 571), pada pukul 11.48 WIB Selanjutnya **SAKSI MUKANI, A.md,S.Tr.Pi** dan **SAKSI ARIF RIZAL MUTTAQIN, S.S.T.Pi**, (keduanya awak kapal KP ORCA 02 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan kapal dan **TERDAKWA AMIRRUDIN PANJAITAN** tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah dari pemerintahan Indonesia serta di atas kapal ditemukan hasil tangkapan berupa ikan berbagai macam jenis dan alat tangkap berupa jaring Trawl, selanjutnya **TERDAKWA AMIRRUDIN PANJAITAN** beserta seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa penggunaan alat tangkap ikan berupa pukat tarik/pukat trawl dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif;

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan terdakwa yang merupakan Nahkoda KM.PKFB 1546 bertentangan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 yang menerangkan bahwa “*Setiap Orang dilarang menggunakan alat penangkap ikan Pukat Hela (TRAWLS) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*”;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Saksi MUKANI, A.Md, S.Tr.Pi dan ARIF RIZAL MUTTAQIN S.ST.Pi** yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa para saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai Mualim I dan Serang pada Kapal Patroli (KP) ORCA 02.

Bahwa para saksi melakukan Operasi Pengamanan Laut dan melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Nomor 09188/ PSDKP.1/ KP.444/ IV/ 2019 Tanggal 02 April 2019.

Bahwa Nahkoda KP ORCA 02 bernama SUTISNA WIJAYA, S.St.Pi, dengan jumlah awak sebanyak 24 (dua puluh empat) orang termasuk nahkoda.

Bahwa kapal tempat para saksi bekerja KP. ORCA 02 telah memeriksa dan menangkap KM. PKFA 7836 pada 11.48 WIB di sekitar perairan Laut Selat Malaka pada posisi 03°20,906' U – 100°28,041' T.

Bahwa disekitar kapal tersebut ada kapal lain tapi hanya satu yang tertangkap.

Bahwa KM. PKFA 7836 di Nahkodai oleh AMIRRUDIN PANJAITAN, pada saat dilakukan pemeriksaan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Laut Selat Malaka, dan tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia.

Bahwa alat penangkap ikan yang ditemukan di KM. PKFA 7836 adalah 1 (satu) unit Jaring Trawl di atas kapal.

Bahwa jumlah Awak Buah Kapal KM. PKFA 7836 sebanyak 4 (empat) orang termasuk Nahkoda, semuanya berkewarganegaraan Indonesia.

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat navigasi yang ada 2 (dua) unit GPS dan peralatan komunikasi 1 (satu) unit Radio, 1 (satu) unit Kompas.

Bahwa pada saat melakukan Penghentian, Pemeriksaan KM. PKFA 7836 di dalam palka kapal juga ditemukan ikan campuran sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Kg.

Bahwa pada saat Pemeriksaan dan Penghentian KM. PKFA 7836 didampingi HARSADI, yang juga anggota Tim Pemeriksa KP. ORCA 02.

Bahwa Nahkoda dan Awak Buah Kapal KM. PKFA 7836 berasal dari Indonesia, memasang bendera Malaysia, dan tidak ada dokumen sama sekali dari Pemerintah Indonesia.

Bahwa kronologis pengejaran dan penghentian, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 KP. ORCA 02 sedang melaksanakan operasi di perairan Laut Selat Malaka dan mendeteksi kapal pada posisi 03°18,207' U - 100°27,352' T, selanjutnya pengejaran pada posisi 03°19,282' U - 100°27,905' T dan penghentian pada posisi 03°20,906' U - 100°28,041' T, Perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia WPP NRI 571 pada pukul 11.48 WIB.

Bahwa KM. PKFA 7836 beserta Awak Buah Kapal dibawa/ di ADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

2. Saksi ZULKIFLI M yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dirinya kenal dengan Nahkoda KM PKFA 7836 yang mempunyai nama panggilan Ucok. Dan dirinya tidak punya hubungan keluarga serta baru kenal saat mau berangkat.

Bahwa Nahkoda KM PKFA 7836 juga merangkap sebagai Kepala Kamar Mesin.

Bahwa dirinya sebagai Awak Buah Kapal KM PKFA 7836 baru 1 (satu) hari dan sebelumnya ikut di kapal lain yakni Kapal Pukat Tarik.

Bahwa dirinya tidak tahu nama pemilik KM PKFA 7836.

Bahwa KM. PKFA 7836 adalah Kapal Perikanan Malaysia yang menggunakan alat tangkap Jaring Trawl berangkat dari Hutan Melintang Malaysia, pada tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 12.00 malam waktu setempat dengan jumlah ABK 4 (empat) orang termasuk Nahkoda.

Bahwa dirinya tidak tahu tentang dokumen KM PKFA 7836 dan Bendera yang dipasang adalah Bendera Malaysia.

Bahwa alat tangkap Jaring Trawl yang digunakan adalah Pukat Trawl yang dioperasikan oleh satu kapal dilengkapi papan pembuka mulut

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaring sebanyak 2 (dua) buah dari besi.

Bahwa pada saat ditangkap sedang menarik jaring kemudian tali masuk baling-baling sehingga terpaksa harus diputus.

Bahwa dirinya menerangkan tujuan utama tangkapan adalah udang kelong, menggunakan 2 (dua) jaring trawl, satu dioperasikan dan satu buat cadangan, operasional jaring 4 (empat) kali per hari dengan satu kali jaring selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit.

Bahwa hasil tangkapan baru diperoleh sekitar 20 (dua puluh) Kg rencana dibawa sendiri ke gudang toke di Hutan Melintang Malaysia.

3. Saksi MISWADI yang memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dirinya adalah Awak Buah Kapal (ABK) yang berperan sebagai pekerja penarik jaring dan pemilah ikan hasil tangkapan kenal, dengan Nahkoda dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Nahkoda KM. PKFA 7836.

Bahwa Pemilik KM. PKFA 7836 adalah CHING HUANG beralamat di Hutan Melintang Malaysia.

Bahwa dirinya menjadi ABK baru selama 7 (tujuh) bulan tapi ikut pada KM PKFA 7836 baru pada Trip ini, dan satu trip biasanya selama 8 (delapan) hari.

Bahwa KM. PKFA 7836 adalah Kapal Perikanan Malaysia yang menggunakan alat tangkap Jaring Trawl berangkat dari Hutan Melintang Malaysia, pada tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 12.00 malam waktu setempat dengan jumlah ABK 4 (empat) orang termasuk Nahkoda.

Bahwa dirinya tidak tahu tentang dokumen KM PKFA 7836 dan Bendera yang dipasang adalah Bendera Malaysia.

Bahwa alat tangkap Jaring Trawl yang digunakan adalah Pukat Trawl yang dioperasikan oleh satu kapal dilengkapi papan pembuka mulut jaring sebanyak 2 (dua) buah dari besi.

Bahwa pada saat ditangkap sedang menarik jaring kemudian tali masuk baling-baling sehingga terpaksa harus diputus.

Bahwa dirinya menerangkan tujuan utama tangkapan adalah udang kelong, menggunakan 2 (dua) jaring trawl, satu dioperasikan dan satu buat cadangan, operasional jaring 4 (empat) kali per hari dengan satu kali jaring selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit.

Bahwa hasil tangkapan baru diperoleh sekitar 20 (dua puluh) Kg rencana dibawa sendiri ke gudang toke di Hutan Melintang Malaysia.

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 7



4. Saksi RIKI HANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dirinya sebelum bekerja di KM PKFA 7836 telah bekerja di Kapal penangkap sotong.

Bahwa dirinya kenal dengan Nahkoda dan ikut KM PKFA 7836 baru pada trip ini.

Bahwa dirinya tidak tahu pemilik KM PKFA 7836.

Bahwa KM. PKFA 7836 adalah Kapal Perikanan Malaysia yang menggunakan alat tangkap Jaring Trawl berangkat dari Hutan Melintang Malaysia, pada tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 12.00 malam waktu setempat dengan jumlah ABK 4 (empat) orang termasuk Nahkoda.

Bahwa dirinya tidak tahu tentang dokumen KM PKFA 7836 dan Bendera yang dipasang adalah Bendera Malaysia.

Bahwa alat tangkap Jaring Trawl yang digunakan adalah Pukat Trawl yang dioperasikan oleh satu kapal dilengkapi papan pembuka mulut jaring sebanyak 2 (dua) buah dari besi.

Bahwa pada saat ditangkap sedang menarik jaring kemudian tali masuk baling-baling sehingga terpaksa harus diputus.

Bahwa dirinya menerangkan tujuan utama tangkapan adalah udang kelong, menggunakan 2 (dua) jaring trawl, satu dioperasikan dan satu buat cadangan, operasional jaring 4 (empat) kali per hari dengan satu kali jaring selama kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit.

Bahwa hasil tangkapan baru diperoleh sekitar 20 (dua puluh) Kg rencana dibawa sendiri ke gudang toke di Hutan Melintang Malaysia.

5. Keterangan Ahli Perikanan WITONO, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kota Batam, jabatan Kepala Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan Kota Batam.

Bahwa Ahli menerangkan dasar memberikan keterangan adalah Surat Tugas Kepala Dinas Perikanan Kota Batam nomor: 151/ SET/ SPT/ DP. BTM/ 04/ 2019 tanggal 15 April 2019.

Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal KM PKFA 7836, berdasarkan konstruksi merupakan jenis kapal penangkap ikan dengan alat tangkap trawl yang dilarang sesuai peraturan perundangan di Indonesia, terbuat dari kayu, terdapat satu unit roller, satu unit jaring trawl dan tidak memiliki dokumen perijinan apapun dari pemerintah Indonesia.

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat alat navigasi serta radio.

Bahwa berdasarkan rekaman GPS KM PKFA 7836 berada di perairan Laut Selat Malaka di koordinat 03°20.906' U - 100°28,041' T masuk wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Bahwa hasil pemeriksaan fisik, kapal berukuran ± 82,47 GT, panjang 22,30 meter, lebar 5,91 meter dan dalam 3,00 meter, jumlah palka 8 (delapan) buah, bendera Malaysia, Mesin Cummins K19 350Hp, 6 (enam) silinder nomor: 23192526, Alat tangkap jenis jaring trawl 1 (satu) unit, dengan Panjang Total 46,5 m; Panjang Badan 25 m (mise size: 58 mm); Panjang Sayap 20 m (mise size sayap: 69,8 mm); Panjang Kantong 1,5 m (mise size: 24 mm).

Bahwa dokumen yang harus ada di atas kapal yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesia berdasarkan UU nomor 45 adalah SLO (Surat Laik Operasi) dan berdasarkan PerMen KP RI nomor 01/ PERMEN-KP/ 2017 pasal 5, wajib memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli, SKAT asli, SLO dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Bahwa ZEE adalah wilayah yurisdiksi di kedaulatan terbatas sesuai Pasal 1 (3) UU nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa wilayah yurisdiksi adalah wilayah luar negara yaang terdiri atas ZEE, landas kontinen dan zona tambahan.

Bahwa hingga saat ini Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia belum menjalin kerja sama dan Indonesia telah meratifikasi Hukum Internasional yang mengatur ZEE yakni United Nations Conference on The Low of The Sea (UNCLOS) dengan UU nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS, sehingga apa yang diatur di UNCLOS menjadi aturan hukum meengikat di Indonesia.

- 6. Keterangan Ahli Pelayaran MARTIN YERMIAS LUHULIMA, S.H, M.Si** sesuai dengan keterangan dalam berkas perkara pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan Perikanan, sebagai KaSie Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Batam.

Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Permintaan Keterangan/ Pendapat Ahli nomor: 78/ PPNS - Kan/ Lan 2/ PW.511/ IV/ 2019 tanggal 11 April 2019.

Bahwa batas wilayah Laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Teritorial, 2.

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Landas kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Bahwa ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari Wmana lebar laut teritorial di ukur sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat 2 (8) UU RI nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Bahwa berdasarkan gambar situasi pengejaran dan penghentian KM PKFA 7836 dari KP ORCA 02 dan Peta Laut No,354 meliputi Pulau-pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Batu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasioal Indonesia AL Dinas Hidro Oceanografi tahun 2012 yang diperlihatkan kepada saya selaku saksi ahli, KM PKFA 7836 pada saat kepergok/ terdeteksi 03°18.207' U - 100°27.352' T, selanjutnya pengejaran pada posisi 03°19.282' U - 100°27.905' T dan penghentian pada posisi 03°20.906' U - 100°28.041' T. adalah benar Kapal tersebut berada di wilayah perairan Laut Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menerangkan sebagai nahkoda Kapal Penangkapan Ikan yakni KM. PKFA 7836.

Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 di perairan Indonesia sekitar pukul 11.48 wib pada posisi 03°20.906' U - 100°28.041' T .

Bahwa Terdakwa membenarkan dirinya ditangkap karena tidak memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia.

Bahwa Terdakwa menerangkan saat ditangkap memasang bendera Malaysia, kapal dan pemilik kapal dari Hutan Melintang Malaysia.

Bahwa pemilik kapal bernama "Ching Huang" alamat Hutan Melintang Malaysia dengan alat tangkap jaring trawl yang dioperasikan dengan menggunakan satu kapal.

Bahwa Terdakwa menjelaskan menjadi Nahkoda baru pada trip ini, sebelumnya menjadi ABK selama 3 (tiga) bulan, jumlah ABK 4 (empat) orang termasuk Nahkoda, semua berkewarganegaraan Indonesia.

Bahwa Terdakwa menjelaskan dirinya mempunyai kewenangan memberi perintah, mengemudikan kapal, memilih lokasi penangkapan dan

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab penuh memimpin semua kegiatan di atas kapal KM. PKFA 7836.

Bahwa Terdakwa membenarkan yang menangkap dan memeriksa adalah Kapal Patroli ORCA 02.

Bahwa Terdakwa menerangkan berangkat dari Hutan Melintang Malaysia, tanggal 4 April 2019 sekitar jam 12 malam. Dan saat ditangkap patroli, dirinya sedang memperbaiki mesin kapal karena mesin mati saat alat jaring tersangkut baling baling sesaat selesai mengoperasikan jaring.

Bahwa dalam sehari rata-rata menarik jaring 4 kali selama 45 (empat puluh lima) menit setiap penarikan jaring.

Bahwa alat tangkap yang dibawa ada 2 (dua) unit, namun saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan oleh KP Orca 02 telah diputus karena tersangkut baling baling kapal.

Bahwa kapal menangkap ikan menggunakan jaring pukat trawl, terdapat pemberat dan pelampung, serta papan pembuka mulut jaring 2 (dua) buah.

Bahwa yang mengendalikan operasional penangkapan ikan adalah saya sebagai Nahkoda Kapal Utama, dan saya juga merangkap sebagai Kepala Kamar Mesin, hasil tangkapan baru sekitar 20 (dua puluh) kg karena baru saja memulai menjaring.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Kapal KM. PKFA 7836;
2. 1 (satu) Unit GPS (JMC) Model V - 6802 P
3. 1 (satu) Unit GPS Kodan CVS - 118 MK
4. 1 (satu) Unit Radio Super Star
5. 1 (satu) Buah Kompas Sailing
6. ± 20 (dua puluh) Kg Ikan Campuran
7. 1 (satu) Unit Jaring Trawl
8. 2 (dua) buah Bendera Malaysia
9. 1 (satu) Buku Lesen Vesel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN adalah Nahkoda KM. PKFA 7836 berkewarganegaraan Malaysia;

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KM. PKFA 7836 adalah Kapal Penangkap Ikan berukuran panjang 22,30 meter, lebar 5,91 meter dan dalam 3,00 meter berbahan kayu mempunyai kontruksi khas dari Malaysia dan berasal dari Malaysia..
- Bahwa benar Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN bekerja sebagai Nahkoda KM. PKFA 7836, sedangkan pemiliknya adalah Ching Huang warga negara Malaysia yang beralamat di Hutan Melintang Malaysia.
- Bahwa benar KM. PKFA 7836, ketika ditangkap oleh KP. ORCA 02, sedang berlabuh memperbaiki mesin, saat pengangkatan jaring.
- Bahwa benar KM. PKFA 7836 memiliki jenis alat tangkap dengan ciri ciri yang disebutkan baik oleh Saksi maupun Terdakwa adalah jenis alat tangkap Pukat Trawl.
- Bahwa benar hasil tangkapan yang ada di KM PKFA 7836 adalah ikan campuran sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Kg.
- Bahwa benar kapal KM. PKFA 7836 telah ditangkap oleh kapal KP. Orca 02 pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 di perairan Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sekira pukul 11.48 wib pada posisi 03°20,906' U – 100°28,041' T.
- Bahwa benar koordinat 03°20,906' U – 100°28,041' T merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yakni Perairan Laut Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia;
- Bahwa benar KM. PKFA 7836 tidak memiliki dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar.
- Bahwa benar barang bukti yang telah disita adalah 1 (satu) Unit Kapal KM. PKFA 7836, 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring Trawl, 1 (satu) Unit GPS (JMC) Model V - 6802 P, 1 (satu) Unit GPS Kodan CVS - 118 MK, 1 (satu) Unit Radio Super Star, 1 (satu) Buah Kompas merek Sailing, 2 (dua) buah Bendera Malaysia, 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel Malaysia dan ikan campuran sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) Kg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan ;

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;*
3. *Melakukan penangkapan ikan;*
4. *Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;*
5. *Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut azas hukum pidana adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu: setiap orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana tersebut mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 41 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menyebutkan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdakwa selaku nakhoda bertanggung jawab sepenuhnya terhadap operasional kapal KM PKFA 7836;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila unsur setiap orang tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN dipersidangan

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 13



dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN dengan identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata identitas Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN cocok dan sama semuanya atau dengan kata lain tidak ada kesalahan terhadap identitas Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN ;

Ad.2. Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;

Menimbang, bahwa sub unsur yang terkandung dalam unsur tersebut bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya satu sub unsur sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kapal penangkap ikan berbendera asing” adalah kapal penangkap ikan yang memiliki Surat Tanda Kebangsaan Kapal negara lain;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap maupun di sidang terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN tidak mampu menunjukan dokumen dokumen Surat Kapal yang harus dimiliki untuk dapat beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MISWADI (Awak Buah Kapal KM PKFA 7836) bersesuaian dengan keterangan terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN yang menerangkan pemilik KM. PKFA 7836 adalah CHING HUANG, pengusaha asal dan tinggal di Malaysia dan diawaki sepenuhnya oleh orang-orang Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZULKIFLI M (Awak Buah Kapal KM PKFA 7836) yang menerangkan KM PKFA 7836 dinakhodai oleh terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN sejak berangkat dari Pelabuhan HUTAN MELINTANG Malaysia memasang bendera Malaysia, yang bersesuaian dengan keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKANI, A.Md, S.Tr.Pi dari KP. ORCA 02 yang menerangkan menangkap Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN selaku Nakhoda KM PKFA 7836;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “yang mengoperasikan kapal ikan berbendera asing” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN;

Ad.3. Melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penangkapan ikan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor: 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZULKIFLI M (Awak Buah Kapal KM PKFA 7836) bersesuaian dengan keterangan terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN (Nakhoda KM PKFA 7836) yang menerangkan KM PKFA 7836 ditangkap KP. ORCA 02 dalam keadaan sedang menarik jaring yg tersangkut pada baling baling sehingga mesin kapal mati saat mengoperasikan alat tangkap jaring trawl;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZULKIFLI M (Awak Buah Kapal KM PKFA 7836) bersesuaian dengan keterangan terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN (Nakhoda KM PKFA 7836) yang menerangkan KM PKFA 7836 melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring trawl;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa KM PKFA 7836 yang dinahkodai Terdakwa telah terbukti menangkap ikan di perairan laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Jaring Trawl dilakukan oleh Nakhoda AMIRRUDIN PANJAITAN;

Ad.4. Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah Wilayah untuk penangkapan dan atau pembudidayaan ikan meliputi a.) Perairan Indonesia, b.) ZEEI dan c.) sungai, waduk, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia.

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUKANI, A.Md, S.Tr.Pi Petugas KP. ORCA 02 yang menangkap Terdakwa, bahwa KM PKFA 7836 pada saat ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 jam 11.48 WIB di Laut Selat Malaka posisi 03°20.906' U – 100°28.041' T bersesuaian dengan Keterangan Ahli MARTIN YEREMIAS LUHULIMA, SH, M.Si dalam berkas perkara yang dapat disimpulkan berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Selat Malaka Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN;

Ad.5. Unsur yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)

Menimbang, bahwa saksi MUKANI, A.Md, S.Tr.Pi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KM PKFA 7836 ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bersesuaian dengan keterangan terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN (Nakhoda KM PKFA 7836) bahwa dirinya hanya memiliki Lesen Vesel dari Pemerintah Malaysia dan tidak memiliki dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia sejak berangkat dari Pelabuhan HUTAN MELINTANG Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa KM PKFA 7836 pada saat memasuki Zona Eksklusif (ZEE) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan ditangkap patroli KP. ORCA 02 tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga “tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)” telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Tanpa Memiliki SIPI**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Kapal KM. PKFA 7836;
- 1 (satu) Unit GPS (JMC) Model V - 6802 P
- 1 (satu) Unit GPS Kodan CVS - 118 MK
- 1 (satu) Unit Radio Super Star
- 1 (satu) Buah Kompas Sailing
- ± 20 (dua puluh) Kg Ikan Campuran
- 1 (satu) Unit Jaring Trawl
- 2 (dua) buah Bendera Malaysia
- 1 (satu) buku dokumen kapal Lesen Vesel

Menimbang bahwa dari fakta persidangan alat tangkap dan alat bantu tangkap yang digunakan Terdakwa adalah jenis alat tangkap Jaring Trawl sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yakni termasuk kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju (SNI 7277.5:2008), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa hasil tangkapan ikan, karena telah membusuk, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kapal Penangkap Ikan KM. PKFA 7836 beserta kelengkapannya (alat navigasi dan alat komunikasi), setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 14 Juni 2019 di Pangkalan PSDKP Batam, **kondisinya masih dalam keadaan baik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengoperasionalan kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan Undang-undang serta peraturan yang berlaku dapat mengakibatkan terganggunya kelestarian sumber daya ikan, di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Terdakwa sudah memahami dan menyadari pada saat akan berangkat bahwa KM. PKFA 7836 tidak memiliki surat ijin yang sah, namun tetap melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102** Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan ancaman pidananya adalah pidana penjara dan denda, maka Majelis akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai pengganti pidana denda dengan kurungan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa ketentuan **Pasal 102** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan", sementara itu, bunyi Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perikanan a quo, menyebutkan "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi: a. Perairan Indonesia, b. ZEEI, c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa tidak adanya perjanjian mengenai tindak pidana dibidang perikanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia seperti yang diamanatkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, antara lain menyebutkan, "Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan, Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, menjelaskan, Hak berdaulat Indonesia yang dimaksud oleh undang-undang ini tidak sama atau tidak dapat disamakan dengan kedaulatan penuh yang dimiliki dan dilaksanakan oleh Indonesia atas laut wilayah, perairan Nusantara dan perairan pedalaman Indonesia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka sanksi-sanksi yang diancam di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berbeda dengan sanksi-sanksi yang diancam di perairan yang berada dibawah kedaulatan Republik Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 73 ayat 3 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), menyebutkan :“Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan per-undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya”;

Menimbang, bahwa dengan telah diratifikasinya UNCLOS 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, berdampak hukum yang mengikat bagi Indonesia untuk melaksanakan, menaati dan menghormati seluruh isi dari UNCLOS tersebut. Hal mana sejalan pula dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat(2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Menimbang, bahwa hukum nasional Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) harus sesuai dengan UNCLOS 1982, oleh karena UNCLOS 1982 dengan tegas menyatakan tidak ada kurungan atau bentuk pidana badan lainnya, maka semua peraturan perundang-undangan nasional (ius constitutum) yang bertentangan dengan UNCLOS, termasuk ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa adanya azas “lex specialis derogat legi generali” yang artinya hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum, atau segala undang-undang ataupun peraturan yang khusus mengabaikan atau mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum dan adanya azas “lex posteriori derogat lex periori”, yang artinya peraturan perundang-undangan yang

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 19



berlaku belakangan mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu.

Menimbang, bahwa hukuman kurungan merupakan hukuman penahanan (hukuman badan) yang termasuk dalam hukuman pokok;

Menimbang, bahwa hukuman kurungan merupakan suatu bentuk hukuman badan yang menghilangkan kebebasan seseorang selama masa hukumannya sehingga hukuman kurungan termasuk di dalam frasa “setiap bentuk hukuman badan lainnya” seperti yang tercantum Pasal 73 ayat 3 United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan hukum internasional dikenal asas PACTA SUNT SERVANDA yaitu setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak pihak yang mengadakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015, pada poin A. Rumusan Hukum kamar pidana, poin angka 3. Perikanan (illegal Fishing), disebutkan Dalam perkara Illegal Fishing di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda.

Menimbang bahwa berdasarkan Yuripundensi dari Putusan Kasasi Nomor 1206 K/ Pid.Sus/ 2015 tanggal 23 Februari 2016, yang isinya pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang yang tidak sependapat dengan Judex Facti mengenai penjatuhan pidana denda tanpa subsidair kurungan pengganti denda.

Menimbang bahwa pada putusan kasasi tersebut **terdapat perbedaan pendapat dalam majelis (disenting opinion)** yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Kata imprisonment dalam UNCLOS 1982 pada terjemahan yang diberikan oleh Ketahanan Laut Nasional yang mengartikan sebagai larangan dalam bentuk “pidana penjara”, bukan larangan pengurangan. Berdasarkan ajaran hukum penitensier secara prinsip hukum terdapat perbedaan “pidana penjara” dengan “pidana kurungan pengganti denda”
- Ratifikasi suatu konvensi Internasional atau perjanjian Internasional tidak secara otomatis dan serta merta langsung diterapkan dalam setiap perkara yang diputus pengadilan, melainkan dibutuhkan suatu kebijakan legislasi nasional untuk merumuskannya ke dalam suatu undang-undang

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pidana). Bahwa kewajiban merumuskan ke dalam Undang-Undang Pidana Nasional merupakan syarat mutlak karena hukum pidana mengedepankan aspek legalitas hukum nasional.

- Bahwa dengan adanya prinsip tersebut yang menekankan bahwa tidak secara otomatis Pemerintah Indonesia yang meratifikasi UNCLOS - 1982, wajib tunduk mengikuti seluruh ketentuan dalam UNCLOS - 1982, kecuali apabila dituangkan atau diadopsi ke dalam Undang-Undang Perikanan Nasional. Namun dalam keadaan tertentu, Pemerintah Indonesia dapat saja mengambil posisi penting dan strategis menyimpangi suatu konvensi yang telah diratifikasinya, apabila terjadi suatu keadaan yang sifatnya membela, melindungi kepentingan nasional atau bangsa dan negara Indonesia.
- Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan maupun ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS - 1982 secara tegas tidak ada aturan yang melarang atau membatasi penerapan hukuman selain pidana penjara pada ZEEI bagi pelaku asing. Ini berarti dalam ketentuan tersebut tidak ada larangan sama sekali untuk menerapkan "pidana kurungan pengganti denda", sebab ternyata tidak ada satu pasal pun dalam Undang-Undang Perikanan maupun dalam ketentuan UNCLOS - 1982 yang melarang dijatuhkan, diterapkan pidana kurungan pengganti denda.
- Bahwa dalam Sistem Hukum Pidana Nasional kita belum ada instrumen hukum yang dapat digunakan ketika tertindak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda.
- Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia pidana kurungan pengganti denda bersifat imperatif dan tidak bersifat fakultatif, artinya setiap kali penjatuhan pidana denda wajib hukumnya dijatuhkan atau disertakan pidana kurungan pengganti denda.
- Bahwa penjatuhan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) KUHPidana merupakan kewajiban atau keharusan bagi Hakim, apabila telah menjatuhkan pidana denda. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana denda tanpa menyertakan atau mensubsidairkan pidana kurungan pengganti denda merupakan pelanggaran hukum yang mendasar atau fundamental serta melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata. Sebab ketentuan Pasal 30 ayat (2) merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan wajib diterapkan terhadap pidana denda.

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kurungan pengganti denda menurut hemat Majelis tidak termasuk kedalam pengertian “penjatuhan pidana penjara” dan juga apabila pidana denda tersebut tidak di bayar oleh terdakwa, maka bentuk eksekusi putusannya belum ada instrumen hukumnya, **oleh karena itu Majelis sependapat dengan Disenting Opinion pada Putusan Kasasi tersebut di atas.**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkara a quo akan diterapkan penjatuhan pidana kurungan pengganti pidana denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana (requisitor) dari Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan kurungan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal **93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2)** Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMIRRUDIN PANJAITAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan: ***“mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI”***, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) Unit Kapal KM. PKFA 7836;
 2. 1 (satu) Unit GPS (JMC) Model V - 6802 P
 3. 1 (satu) Unit GPS Kodan CVS - 118 MK
 4. 1 (satu) Unit Radio Super Star
 5. 1 (satu) Buah Kompas Sailing

Dirampas untuk negara

6. 1 (satu) Unit Jaring Pukat Trawl
7. ± 20 (dua puluh) Kg Ikan Campuran.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. 2 (dua) buah Bendera Malaysia

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel

Dikembalikan kepada AMIRRUDIN PANJAITAN

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari **Rabu, tanggal 17 Juli 2019** oleh **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. IMAM BUSTAN PRAMUDYA EDI, M.Si** dan **ERRY THERESIA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Ad Hoc sebagai para Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **T.A. PANDIA**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DICKY SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Drs. IMAM BUSTAN PRAMUDYA EDI, M.Si

ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ERRY THERESIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.A. PANDIA

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-PRK/ 2019/ PN.Tpg. Halaman: 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)